


**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
WANPRESTASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BERBIAYA RINGAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
WANPRESTASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BERBIAYA RINGAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT**

ABSTRAK

(Randi Fauzan, 2020112056, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 135 hlm, 2022)

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan adanya asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Pengaturan Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memperoleh kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dan Bagaimana efektifitas penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat berdasarkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Batusangkar, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hasil penelitian mengenai penyelesaian perkara Gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi diukur berdasarkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dihubungkan dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto telah efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari asas cepat bahwa gugatan sederhana dalam penyelesaian perkaranya terpaku dua puluh lima hari kerja, sederhana dalam proses pengajuan gugatan sederhana setelah membaca gugatan langsung masuk kepada pembuktian dan untuk upaya hukum hanyalah keberatan yang semua itu dilaksanakan di pengadilan negeri, berbiaya ringan diakrenakan para pihak yang berperkara masuk ke dalam satu wilayah hukum yang sama maka untuk proses pemanggilan maupun persidangan tidak membutuhkan biaya sebanyak gugatan biasa. Penerapan penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana menyisakan berbagai kendala seperti persidangan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas, mekanisme eksekusi yang belum maksimal dan kendala dalam upaya hukum keberatan dalam mekanisme gugatan sederhana sehingga efektifitas dari penerapan gugatan sederhana di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Asas Peradilan

THE IMPLEMENTATION OF SIMPLE ACTIONS ON DEFAULT CASES IN REALIZING QUICK, SIMPLE, AND LOW-COST JUDGMENT PRINCIPLES IN THE JURISDICTION OF WEST SUMATERA STATE COURTS

ABSTRACT

(Randi Fauzan, 2020112056, Master of Law, Andalas University, 135 pages, 2022)

The judiciary is a place for resolving a problem or case, both in the form of criminal acts and civil disputes. The administration of justice in Indonesia is carried out on the principle of simple, quick, and low cost. The formulation of the problem in this writing is how the regulation of a simple lawsuit in the case of default cases as regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning amendments to the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of a Simple Lawsuit to obtain binding legal force as a statutory regulation **in** the Indonesian legal system and how effective the application of simple lawsuits in default cases in the jurisdiction of the District Court in West Sumatra is based on the implementation of quick, simple, and low-cost justice principles. This type of research is empirical juridical research conducted at the Padang District Court, Batusangkar District Court, and West Pasaman District Court. The results of the research regarding the settlement of simple lawsuits in default cases are measured based on the application of the principle of quick, simple, and low-cost justice associated with the theory of effectiveness according to Soerjono Soekanto, which has been effectively implemented. The theory shows simple in the process of filing a simple lawsuit where after reading the lawsuit, it goes directly to evidence and for legal remedies it is only objection, all of which is carried out in a district court at low cost because the litigants are in the same legal area with the summons so that the trial process does not require costs as much as a regular lawsuit. The application of civil dispute resolution with a simple lawsuit mechanism leaves various obstacles such as trials that exceed the specified time limit, the domicile of the parties is not clear, the execution mechanism is not maximized and obstacles in legal efforts for objections in a simple lawsuit mechanism so that the effectiveness of the implementation of a simple lawsuit in some cases on the jurisdiction of the District Court in West Sumatra in order to realize the principle of simple, quick, and low-cost in resolving disputes.

Keywords: Simple Lawsuit, Default, Principles of Justice